



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 1426 TAHUN 2023**

TENTANG

**UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu di tingkat Universitas dan program Pascasarjana, perlu menetapkan Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 241/Un.23/LPM/UIN/L.II/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Permohonan Struktur UPM dan GPM pase 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244) ;

6. peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0030 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bengkulu tahun 2023;


KEDUA : Tugas Unit Penjaminan Mutu program Pascasarjana adalah :

- a. Menyusun berbagai prosedur dan spesifikasi program studi;
- b. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus program studi;
- c. Memberi masukan dalam menyusun standar mutu program studi;
- d. Menyiapkan database di tingkat program studi;
- e. Menyusun dokumen Formulir SPMI;
- f. Menyiapkan akreditasi dan legalitas program studi;
- g. Melaksanakan penjaminan mutu akademik sesuai prosedur;
- h. Standar dan kebijakan akademik yang berlaku;
- i. Mengembangkan standar mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
- j. Menyusun laporan dan rekomendasi secara periodik kepada penanggung jawab GPjM;
- k. Menyediakan updating data PDDIKTI dan data lain yang diperlukan untuk akreditasi, capaian indikator, dan lain-lain.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 1 November 2023

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ROHIMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 1426 Tahun 2023
TENTANG
UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023

Susunan UPM :
Pengarah : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Direktur)
Penanggungjawab : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH (Wakil Direktur)
Ketua : Jul Hendri, Lc., M.Hum
Sekretaris : Nurhikmah, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Zulkarnain, M.Si
2. Erik Perdana Putra, M.Pd
3. Adam Nasution, M.Pd

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ROHIMIN